



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ 423 -KUM/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BENTOK DARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Bentok Darat tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Darat pada tanggal 03 Maret 2017 ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bentok Darat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 523);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 129);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 9);

26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tunjangan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bentok Darat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bentok Darat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Kepala Desa Bentok Darat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bentok Darat supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bentok Darat tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Desa, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut di Pelaihari;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut di Pelaihari;
3. Kepala Badan Pendapatan Kab. Tanah Laut di Pelaihari;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Tanah Laut di Pelaihari;
6. Camat Bentok Bati-Bati di Bati-Bati;
7. Kepala Desa Bentok Darat di Bentok Darat;
8. Ketua BPD Bentok Darat di Bentok Darat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ -KUM/2017
 TANGGAL :

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BENTOK DARAT
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 TAHUN ANGGARAN 2017**

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui perangkat lunak pengelolaan keuangan desa, hasil kerja sama Kemendagri dan BPKP, yaitu aplikasi SISKEUDES.
2. Waktu penyampaian RAPBDesa untuk dievaluasi Bupati Tanah Laut dan penetapan RAPBDesa menjadi APBDesa, masih belum memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, dalam penyusunan RAPBDesa tahun anggaran berikutnya agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan APBDesa dapat berjalan secara efektif dan efisien.
3. Perubahan dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian terhadap RAPBDesa yang telah dievaluasi hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal yang direkomendasikan, sedangkan hal yang tidak direkomendasikan agar tidak dilakukan perubahan.
4. Untuk biaya perjalanan dinas guna pelaksanaan APBDesa agar Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perjalanan dinas. Sepanjang Peraturan Kepala Desa tersebut belum ditetapkan, maka ketentuan perjalanan dinas guna pelaksanaan APBDesa agar mengacu kepada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, dengan biaya tingkat G.
5. Kepala Desa agar menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai honorarium TPK, honorarium PPHP dan honorarium lainnya dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Sepanjang Peraturan Kepala Desa tersebut belum ditetapkan, maka pelaksanaannya agar disesuaikan dengan nilai kegiatan dan pengadaan barang/jasa, waktu pelaksanaan serta kemampuan keuangan desa, disarankan paling tinggi :
 - Honorarium TPK/PPHP dan honorarium lainnya Rp. 500.000,- per orang kali/bulan.
6. Dalam rangka pelaksanaan APBDesa, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, agar Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa dalam bentuk giro pada bank pemerintah daerah atau bank pemerintah yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
7. Untuk percepatan pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Kepala Desa agar segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

8. RAPBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa Bentok Darat menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya tentang pengelolaan keuangan negara.

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. RPJMDesa dengan RPJMD sudah sesuai

Catatan :

- Ada beberapa volume belum sesuai dengan jenis kegiatan
 - Ada 1 kolom volume tidak di isi
2. Perbaiki ini sebagai Rekomendasi untuk bahan Pembuatan / Revisi RPJMDes berikutnya.
 3. Terdapat kesesuaian / konektivitas RPJMDesa dan RKPDesa serta kegiatan pada APBDesa.

C. PENDAPATAN DESA

1. Anggaran Pendapatan agar dicantumkan dalam APBDesa dengan jumlah yang realistis dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur dengan nilai uang, rasional, tidak memberatkan masyarakat, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, seperti Peraturan Desa, Peraturan Bupati dan lain sebagainya.
2. Pendapatan Transfer sesuai dengan pagu untuk Desa Bentok Darat Tahun Anggaran 2017, terdiri :
 - a. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017, Dana Desa sebesar Rp. 786.347.000,-.
 - b. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2017 :
 - Bagian dari hasil pajak daerah sebesar Rp. 13.020.124,-;
 - Bagian dari retribusi daerah sebesar Rp. 4.048.320,-; dan
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 606.940.049,-.
3. Segala pungutan desa wajib didasarkan pada Peraturan Desa dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa serta dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Tanah Laut.
4. Untuk Pendapatan Desa berpedoman/mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pendapatan desa tidak dibenarkan mengatasnamakan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, dan desa dilarang melakukan pungutan yang telah diatur sebagai Pajak/Retribusi Daerah, mengingat Pajak dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan kabupaten dan diatur dengan Peraturan Daerah.
6. Sudah sesuai seluruh aspek Pendapatan.
7. Saran untuk memaksimalkan Pembayaran Pajak oleh masyarakat agar Bagi hasil Pajaknya meningkat.
8. Prediksi pendapatan dari Bunga RKD Tahun Anggaran 2017 dapat dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli desa yang sah dalam APBDesa TA 2017.

D. BELANJA DESA

1. Penganggaran penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat desa, siltap dan tunjangan staf perangkat desa, tunjangan BPD dan tunjangan pengelola keuangan dan aset desa meliputi tunjangan PKPKD, tunjangan PTPKD, PKPAD, Pembantu Pengelola Aset Desa, dan Petugas/Pengurus Aset Desa, agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, indeks besaran dan jumlah kades, perangkat desa dan staf perangkat desa, BPD, PKPKD, PTPKD, PKPAD, Pembantu Pengelola Aset Desa dan Petugas/Pengurus Aset Desa, yang diangkat secara sah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penganggaran belanja APBDesa agar disesuaikan dengan harga setempat dengan tidak melebihi Harga Standar Pemerintah Kabupaten.
3. Belanja barang/jasa dan belanja modal (non konstruksi) APBDesa agar dirinci dan tidak menyebutkan merek.
4. Kode rekening belanja APBDesa agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (aplikasi SISKEUDES).
5. Tunjangan PKPKD, tunjangan PTPKD, tunjangan PKPAD, tunjangan Pembantu Pengelola Aset Desa dan tunjangan Petugas/Pengurus Aset Desa, diakomodir pada belanja tunjangan Pengelola aset dan keuangan desa.
6. Honorarium TPK/PPHP berdasarkan jumlah kegiatan atau dapat 1 (satu) TPK/PPHP untuk beberapa atau semua kegiatan.
7. Penganggaran belanja honorarium APBDesa dianggarkan sesuai waktu penetapan APBDesa, sehingga kelebihan dana dapat dialihkan ke kegiatan lain dalam APBDesa atau RPJMDesa dan RKPDesa.
8. Untuk penganggaran kegiatan fisik APBDesa, upah include/digabung dengan belanja modal dan dianggarkan glondongan.
9. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum APBDesa tahun berjalan ditetapkan, tidak dapat dianggarkan pada APBDesa tahun berjalan.
10. Dalam pembuatan RAB dan Gambar desain TPK dapat menggunakan PNS/swasta atau melakukan pengadaan jasa konsultasi perencanaan. Biaya pembuatan RAB dan Gambar (PNS/swasta) diakomodir pada belanja jasa upah kerja, sedangkan biaya jasa konsultasi perencanaan (konsultan perencanaan) diakomodir pada belanja jasa konsultasi. Untuk pengadaan jasa konsultasi dapat dilakukan bagi pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan biaya konsultasi perencanaan maksimal 5 % dari nilai pekerjaan konstruksi dan konsultasi pengawasan maksimal 3 % dari nilai pekerjaan konstruksi, sesuai Pasal 18 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
11. Kegiatan yang bersumber dari dana APBDesa tidak boleh doubling dengan sumber dana dari APBD dan APBN.
12. Apabila dalam kegiatan APBDesa ada pengadaan/pembelian aset dimasukkan dalam belanja modal, sedangkan jika untuk diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah dianggarkan pada belanja barang dan jasa, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah dan disebutkan penerimanya dan dirincikan barangnya. Kelompok masyarakat dan rumah ibadah penerima tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Kegiatan dan konten belanja agar disesuaikan dengan substansi kegiatan.

14. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan; output : terbayarnya siltap dan tunjangan. tunjangan PTPKD menjadi tunjangan Koordinator PTPKD. Honor PK disesuaikan dengan jumlah kegiatan pada masing-masing bidang, dalam satuan OK.
15. Kegiatan operasional kantor desa; pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam satuan buah. Premium diubah menjadi BBM. Belanja perjalanan dinas disarankan ditambah dengan belanja transportasi ke provinsi. Daun pintu dalam satuan buah. Cat tembok dalam satuan kaleng. Komputer dan laptop dalam satuan unit. Meja kantor dalam satuan buah.
16. Kegiatan operasional BPD; Tipp Ex menjadi penghapus cair. Cartridge agar disesuaikan harganya dalam satuan buah. Uang sidang diuraikan sesuai jabatan. Komputer dalam satuan unit. Meja kantor dalam satuan buah.
17. Belanja perjalanan dinas ke luar provinsi pada kegiatan operasional kantor desa dan kegiatan operasional BPD dapat dianggarkan untuk mengakomodir biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan karena urgensinya dan ada dasar surat/undangan dari instansi/pihak lain. Apabila dimaksudkan untuk mengakomodir keperluan pembelajaran maka dianggarkan pada kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kades, perangkat desa dan BPD, sepanjang ada dalam RPJMDesa dan RKPDesa atau dananya dapat dialihkan ke kegiatan lain dalam RPJMDesa dan RKPDesa atau dananya dapat dialihkan ke kegiatan dalam APBDesa TA 2017, dengan sumber dana yang sama.
18. Kegiatan operational RT/RW; buku agenda untuk kepala dusun ditiadakan.
19. Kegiatan perencanaan pembangunan desa; output : tersusunnya RKPDesa 2018. Buku dalam satuan buah.
20. Kegiatan pendataan desa; buku dan pulpen dalam satuan buah.
21. Kegiatan penyusunan profil desa; dapat dilaksanakan sepanjang tidak duplikasi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD atau digeser ke kegiatan lain sepanjang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan desa atau dialihkan ke kegiatan lain dalam RPJMDesa dan RKPDesa atau ke kegiatan dalam APBDesa TA 2017 dengan sumber dana yang sama.
22. Kegiatan pembangunan jalan desa; Harga satuan buku agar disesuaikan. Jasa konsultansi dalam satuan dokumen.
23. Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; pekerjaan fisik agar dicantumkan lokasinya.
24. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; agar tidak menggunakan dana DDS atau sumber dana dapat ditukar dengan sumber dana lain atau digeser ke kegiatan lain sepanjang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan desa atau ke kegiatan dalam APBDesa TA 2017 dengan sumber dana yang sama.
25. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga; bola dalam satuan biji.
26. Kegiatan pembentukan desa siaga; output : terlaksananya pembentukan desa siaga.
27. Biaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepala desa, perangkat desa dan BPD; taksi bandara agar disesuaikan menjadi Rp.622.000,-.
28. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan; output : terlaksananya pelatihan menjahit. Kegiatan tersebut dapat dianggarkan bersumber dari Dana Desa, sepanjang hal tersebut merupakan produk unggulan desa, mengingat mengandaikan kebijakan satu desa satu produk unggulan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sehingga dapat dialihkan ke kegiatan lain dalam RPJMDesa dan RKPDesa TA 2017 atau ke kegiatan dalam APBDDesa TA 2017 dengan sumber dana yang sama.

29. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda; output : terlaksananya pelatihan perbengkelan. Kunci dan alat-alat perbengkelan yang riskan kehilangan dan kerusakan saat penggunaan agar dianggarkan secara terinci pada rekening bahan praktek dan pelatihan. Kegiatan tersebut dapat dianggarkan bersumber dari Dana Desa, sepanjang hal tersebut merupakan produk unggulan desa, mengingat mengandaikan kebijakan satu desa satu produk unggulan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sehingga dapat dialihkan ke kegiatan lain dalam RPJMDesa dan RKPDesa TA 2017 atau ke kegiatan dalam APBDDesa TA 2017 dengan sumber dana yang sama.
30. kegiatan Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat/rumah ibadah; Pemberian barang harus memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku terkait hibah. Belanja yang diberikan harus terinci nama, volume dan harga satuannya. Dianggarkan pada rekening belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah. Sumber dana tidak dapat menggunakan dana DDS atau ditukar dengan sumber dana lain atau dialihkan ke kegiatan lain sepanjang telah tercantum dalam dokumen perencanaan desa atau ke kegiatan dalam APBDDesa TA 2017 dengan sumber dana yang sama.
31. Kegiatan pelaksanaan pembangunan harus terhadap aset desa. Dalam hal terhadap aset milik daerah/provinsi/pusat atau pihak ketiga yang akan dihibahkan kepada desa, sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus sudah selesai proses hibahnya.
32. Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN agar teridentifikasi dengan jelas pada belanja APBDDesa dan konsisten mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
33. SILPA tahun sebelumnya dapat dianggarkan untuk belanja pada APBDDesa Tahun Anggaran 2017, sesuai sumber dana dan peruntukannya sesuai ketentuan yang berlaku.
34. Belanja pada APBDDesa agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - a. paling sedikit 70 % dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. paling banyak 30 % dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga (operasional RT/RW).

E. PEMBIAYAAN

1. Jumlah Pendapatan Desa sejumlah Rp.1.411.234.747,- sedangkan jumlah Belanja Desa Rp.1.492.620.238,- sehingga RAPBDesa Desa Bentok darat

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut mengalami defisit sejumlah Rp.81.385.491,-.

2. Total jumlah Penerimaan Pembiayaan Desa sebesar Rp.81.385.491,- berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp.81.385.491,- Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00.
3. Total jumlah Pengeluaran Pembiayaan Desa sebesar Rp. 0,00 dipergunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 dan Penyertaan Modal Desa Rp. 0,00.
4. Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pembiayaan adalah sejumlah Rp.81.385.491,- sehingga SILPA Tahun Berkenaan menjadi sejumlah Rp.0,00.
5. Bila masih ada SILPA TA 2016 yang belum teranggarkan (misal bunga RKD), dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

F. LAIN-LAIN

1. Kata Rancangan pada frase kalimat Rancangan Peraturan Desa di Bagian Kepala Produk Hukum dicoret sehingga tertulis Peraturan Desa.
2. Menyempurnakan bunyi isi diktum menimbang menjadi :
 - a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;
3. Menyempurnakan isi dari diktum mengingat menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 523);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Dana Alokasi Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa,

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dan Tunjangan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 12);

24. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);
25. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor);

4. Menghilangkan kata rancangan pada diktum memutuskan sehingga menjadi :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

5. Membunyikan tanggal pemberlakuan Peraturan Desa sejak tanggal 1 Januari 2017 pada Pasal 5 sehingga berbunyi :

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

6. Terhadap penomoran Peraturan Desa menggunakan nomor bulat dengan ketentuan sistem penomoran putus tahun dan mendaftarkannya dalam buku register penomoran Peraturan Desa pada masing-masing Desa agar terdokumentasi secara periodik.
7. Penanggalan di undangan adalah setelah keputusan Bupati tentang hasil evaluasi APBDesa ditetapkan
8. Peraturan Desa harus di undangan pada Buku Register Lembaran Desa dan dibuat setiap tahun.
9. Mengenai pembuatan, bentuk dan tata cara penulisan Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH